



P U T U S A N

Nomor 1093/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : FEBY TESMAN Alias FEBY
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 16 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Anging Mamiri, Blok E7 No. 4
Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2023 sd tanggal 28 Maret 2023;

Diperpanjang sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1093/PID.SUS/2023/PT MKS



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan dakwaan alternatif, yaitu

Kesatu Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; atau

Ke dua Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Adapun dakwaan selengkapnya adalah sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Feby Tesman Alias Feby bersama-sama dengan Saksi Andriano Da Cunha Alias Pedi (yang diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 21.14 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Toddopuli III Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa sedang duduk – duduk bersama saksi Andriano didepan rumah saksi Andriano, kemudian saksi Andriano mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Andriano juga memberikan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Andriano mencari akun Instagram @backup.bocahajaib.id yang menjual narkotika jenis sabu-sabu. Saksi Andriano menanyakan nomor rekening pemilik akun Instagram @backup.bocahajaib.id dan mentransfer uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada pemilik akun Instagram @backup.bocahajaib.id. Lalu pemilik akun Instagram @backup.bocahajaib.id mengirimkan lokasi tempat narkotika jenis sabu-sabu ditempelkan yaitu di Jalan Toddopuli III Kota Makassar. Pada pukul 21.14 Wita, terdakwa bersama dengan saksi Andriano pergi ke Jalan Toddopuli III Kota Makassar untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang telah ditempel atau disimpan oleh pemilik akun Instagram @backup.bocahajaib.id. Setelah itu, terdakwa bersama dengan saksi Andriano pergi kerumah saksi Andriano di Jalan Wijaya Kusuma 4 No. 2 Kota Makassar. Pada saat tiba di rumah saksi Andriano, terdakwa langsung pulang kerumahnya karena dihubungi oleh orang tua terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Andriano tidak sempat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Mei sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1093/PID.SUS/2023/PT MKS



datang kerumah saksi Andriano dan saksi Andriano meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantar saksi Andriano ke Jalan Boulevard Kota Makassar untuk bertemu dengan rekan dari saksi Andriano. Saksi Andriano juga membawa narkoba jenis sabu-sabu yang sudah dibeli bersama terdakwa dikarenakan saksi Andriano takut menyimpannya dirumah. Pada saat terdakwa bersama saksi Andriano berada di Jalan Boulevard Kota Makassar sedang menunggu rekan dari saksi Andriano, tiba – tiba saksi Juhandy bersama saksi Dede Julianto dan tim Satresnarkoba Polrestabes Makassar menghampiri terdakwa dan saksi Andriano. Saksi Juhandy dan saksi Dede Julianto memperkenalkan bahwa mereka dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar, kemudian saksi Juhandy dan saksi Dede Julianto melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Andriano. Saksi Juhandy dan saksi Dede Julianto menemukan didalam dompet saksi Andriano berupa 2 (dua) linting narkoba jenis ganja bekas pakai dan satu sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan lakban berwarna kuning. Kemudian handphone milik saksi Andriano juga diperiksa dan ditemukan bukti transfer senilai Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada rekening atas nama Rijal Ladodi. Saksi Andriano mengakui jika bukti transfer tersebut adalah pembelian narkoba jenis sabu-sabu dari pemilik akun Instagram @backup.bocahajaib.id yang dibeli dari hasil patungan uang terdakwa dan saksi Andriano. Sedangkan narkoba jenis ganja merupakan milik saksi Andriano dan terdakwa tidak mengetahui jika saksi Andriano memiliki narkoba jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa, saksi Andriano, serta barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab: 1326/NNF/III/2023 pada hari Senin tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI S.Farm., M.Tr.A.P selaku pemeriksa menerangkan bahwa:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1093/PID.SUS/2023/PT MKS



- 1 (satu) sachet plastik terbungkus lakban warna kuning berisi Kristal bening dengan berat netto 0,8046 gram positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa Feby Tesman Alias Feby diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Feby Tesman Alias Feby bersama-sama dengan Saksi Andriano Da Cunha Alias Pedi (yang diajukan dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 25 Mei sekitar pukul 17.00 Wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Boulevard Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, berawal ketika Saksi Juhandy bersama dengan saksi Dede Julianto dan tim Satresnarkoba Polrestabes Makassar mendapatkan informasi jika didepan Hotel Grand Asia sering terjadi transaksi jual beli narkotika, sehingga saksi Dede Julianto dan tim Satresnarkoba Polrestabes Makassar langsung menuju kelokasi tersebut. Pada saat tiba di Jalan Boulevard Kota Makassar, saksi Juhandy bersama saksi Dede Julianto melihat terdakwa bersama saksi Andriano memilik gerak gerak yang mencurigakan, lalu menghampiri terdakwa dan saksi Andriano. Saksi Juhandy dan saksi Dede Julianto memperkenalkan bahwa mereka dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar, kemudian saksi Juhandy dan saksi Dede Julianto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Andriano. Saksi Juhandy dan saksi Dede Julianto menemukan didalam dompet saksi Andriano berupa 2 (dua) linting narkotika jenis ganja bekas pakai dan satu sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan lakban berwarna kuning. Kemudian handphone milik saksi Andriano juga diperiksa dan ditemukan bukti transfer senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada rekening atas nama Rijal Ladodi. Saksi Andriano mengakui jika bukti transfer tersebut adalah pembelian narkotika jenis sabu-sabu dari pemilik akun Instagram

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1093/PID.SUS/2023/PT MKS



@backup.bocahajaib.id yang dibeli dari hasil patungan uang terdakwa dan saksi Andriano. Sedangkan narkoba jenis ganja merupakan milik saksi Andriano dan terdakwa tidak mengetahui jika saksi Andriano memiliki narkoba jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa, saksi Andriano, serta barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No Lab : 1326/NNF/III/2023 pada hari Senin tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MUYANI, Amd, dan DEWI S.Farm., M.Tr.A.P selaku pemeriksa menerangkan bahwa:
 - 1 (satu) sachet plastik terbungkus lakban warna kuning berisi Kristal bening dengan berat netto 0,8046 gram positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa Feby Tesman Alias Feby diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1093/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penujukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1093/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1093/PID.SUS/2023/PT MKS



3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1093/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 21 November 2023 tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara, bukti, surat beserta lampiran yang bersangkutan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 935/Pid.Sus/2023/PN Mks, tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBY TESMAN Alias FEBY bersalah melakukan Tindak Pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam *Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* Jo *Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP* dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBY TESMAN Alias FEBY dengan pidana:
 - Penjara selama 5 (*lima*) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan;
 - Denda sebesar *Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan* penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet plastik klip berisi kerystal bening diduga sabu yang dilakban menggunakan lakban warna kuning dengan berat awal 0,8046 gram dan berat akhir 0,7700 gram;
Digunakan pada perkara lain an. ANDRIANO;
 - 1 (satu) unit handpone merek Vivo V1901 warna biru;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar *Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah)*;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 935/Pid.Sus/2023/PN Mks, tanggal 30 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1093/PID.SUS/2023/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa FEBY TESMAN Alias FEBY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet plastik klip berisi kerystal berupa shabu-shabu yang dilakban menggunakan lakban warna kuning dengan berat awal 0,8046 gram dan berat akhir 0,7700 gram;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 936/Pid.Sus/2023/PN Mks atas nama Terdakwa ANDRIANO DA CUNHA Alias PEDI;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo V1901 warna biru, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 935/Pid.Sus/2023/PN Mks, tanggal 30 Oktober 2023 tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 06 November 2023 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum tidak menyerahkan Memori Banding atas permohonan bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 14 November 2023 sedangkan untuk Terdakwa tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Jaksa/ Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa/ penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan dan atau



keberatan diajukannya banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar 935/Pid.Sus/2023/PN Mks, tanggal 30 Oktober 2023 dan surat atau berkas dalam perkara aquo, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah cukup, benar dan jelas dengan menguraikan fakta serta hukum yang dilanggar oleh terdakwa;
- Bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Pengadilan cukup adil dan bijaksana dan oleh karena itu harus dihormati, karena sudah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan terdakwa serta hukum yang berlaku, khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang hal itu;
- Bahwa oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama cukup adil dan harus dihormati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 935/Pid.Sus/ 2023/PN Mks, tanggal 30 Oktober 2023 tersebut, maka pertimbangan hukumnya diambil alih dan dijadikan dasar bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara aquo dan untuk itu putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 935/Pid.Sus/ 2023/PN Mks, tanggal 30 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam peraturan perundangan dan keadilan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk Pengadilan Tingkat Banding biaya perkara tersebut dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 935/Pid.Sus/2023/PN Mks, tanggal 30 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2023**, oleh Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masud, S.H.M.H. dan Yunus Sesa, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H. Syahrir Dahlan, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

T T D

Masud, SH.MH

T T D

Dr. H. Minanoer Rachman, SH.MH

T T D

Yunus Sesa, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

T T D

H. Syahrir Dahlan, S.H